

BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 37 TAHUN 2020


TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju wilayah bebas korupsi di Kabupaten Natuna perlu di dorong partisipasi pelaporan/pengaduan atas tindak pidana korupsi melalui Whistleblower System;
  - b. bahwa peran serta Aparatur dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung dengan instrumen peraturan perundang-undangan untuk melindungi pelapor atas resiko kepegawaian dan sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5934);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABANG HUKUM	<i>[Signature]</i>

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUMAS	

14. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Inspektorat adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

5. Inspektur adalah kepala/pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Natuna.
6. Pimpinan Obyek Pemeriksaan adalah kepala perangkat daerah/kepala desa/pimpinan yang menyelenggarakan urusan di bidang usaha milik daerah.
7. Aparatur adalah Perangkat Alat kelengkapan Negara seperti Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Pemerintahan Desa.
8. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara/Daerah/Desa.
9. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi tersebut.
11. *Whistleblower System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Pemerintah Daerah.
12. Audit Investigasi adalah sebagai proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABUPATEN NATUNA	<i>[Signature]</i>

mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang suatu indikasi Tindak Pidana Korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Tujuan pedoman penanganan pengaduan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan atas Tindak Pidana Korupsi;
- b. sebagai upaya mewujudkan wilayah bebas dari korupsi; dan
- c. sebagai upaya mewujudkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi.

## BAB II

### LINGKUP DAN BATASAN

## Pasal 3

- (1) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah dugaan tindakan yang menurut Peraturan Perundang-undangan sudah terindikasi perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti awal, berupa:

- a. dokumen tertulis;
- b. rekaman audio atau video; dan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
ka	
KABANG LUBUK LINGGA	

- c. data autentik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bukti awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi unsur yaitu:
- masalah yang diadukan;
  - pihak yang bertanggung jawab;
  - lokasi kejadian;
  - waktu kejadian;
  - mengapa terjadi penyimpangan; dan
  - bagaimana modus penyimpangan.

### BAB III MEKANISME PENGADUAN

#### Pasal 4

- Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi disampaikan langsung oleh *Whistleblower* kepada Inspektorat melalui Tim Penerima dan Penelaah Pengaduan yang ditunjuk dengan Surat Perintah.
- Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi selain disampaikan secara langsung dapat melalui:
  - kotak pengaduan yang ditempatkan di Inspektorat; atau
  - e-mail [aduan@inspektorat.natunakab.go.id](mailto:aduan@inspektorat.natunakab.go.id)
- Setiap *Whistleblower* dalam menyampaikan pengaduan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
- Tim Penerima dan Penelaah Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti kelengkapan dan menelaah pengaduan.

#### Pasal 5

- Tim Penerima dan Penelaah Pengaduan dapat meminta keterangan maupun bukti tambahan kepada *Whistleblower*.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
la	



- (2) Permintaan keterangan maupun bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data/bukti awal yang mengindikasikan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah/Desa.
- (3) Tim Penerima dan Penelaah Pengaduan memberikan pertimbangan kepada Inspektur bahwa pengaduan tersebut layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pengaduan dinyatakan tidak layak untuk ditindaklanjuti, Inspektur menerbitkan surat pemberitahuan kepada *Whistleblower*.
- (2) Terhadap pengaduan yang dinyatakan layak untuk ditindaklanjuti dilakukan audit investigatif.
- (3) Dalam melaksanakan audit investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur menerbitkan surat tugas kepada auditor/tim audit untuk melakukan audit investigatif.

#### Pasal 7

Audit Investigatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dilakukan dalam hal:

- a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit/audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; atau
- b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Es	
WONG HUKUM	

BAB IV  
PELAKSANAAN AUDIT

Pasal 8

- (1) Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada Pimpinan Obyek Pemeriksaan dengan tembusan kepada Bupati sebagai laporan.
- (2) Dalam hal Pimpinan Obyek Pemeriksaan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur melaporkan kepada Bupati secara tertulis.
- (3) Pelaksanaan audit dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti yang menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi yang diperlukan.
- (4) Auditor/tim investigatif mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait atau bertanggung jawab.
- (5) Bukti-bukti selanjutnya diklarifikasi kepada pihak-pihak yang diduga dan mengetahui telah terjadi tindak pidana korupsi untuk dilakukan analisis dan evaluasi.

BAB V  
EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS  
LAPORAN/PENGADUAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 9

Setelah audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.

Pasal 10

Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

### Pasal 11

- (1) Peserta ekspose internal terdiri atas:
  - a. Inspektur (penanggung jawab);
  - b. inspektur pembantu (pembantu penanggung jawab);
  - c. pengendali teknis; dan
  - d. ketua dan anggota tim audit.
- (2) Dalam hal di pandang perlu peserta ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan auditor lainnya di lingkungan Inspektorat.
- (3) Berdasarkan hasil ekspose internal dilakukan ekspose eksternal dengan Pimpinan Obyek Pemeriksaan.
- (4) Apabila penyimpangan diduga melibatkan kepala perangkat daerah, dilakukan ekspose bersama sekretaris daerah.
- (5) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose.

### Pasal 12

Dalam Pelaksanaan Audit Investigatif, tim audit dapat meminta bantuan dan/atau berkonsultasi ke Aparat Pengawas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan Internal Pemerintah.

### Pasal 13

- (1) Hasil audit investigatif dituangkan dalam laporan hasil audit investigatif.
- (2) Laporan audit investigatif dibubuhi paraf oleh pengendali teknis dan inspektur pembantu sebelum ditandatangani Inspektur.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

**BAB VI**  
**TINDAK LANJUT HASIL AUDIT**

**Pasal 14**

Laporan hasil audit investigatif segera disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan Obyek Pemeriksaan.

**Pasal 15**

Inspektorat melakukan monitoring secara periodik terhadap tindak lanjut hasil audit investigatif dan melaporkan perkembangannya kepada Bupati.

**Pasal 16**

Terhadap aparatur bendahara dan bukan bendahara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bertanggung jawab untuk pengembalian kerugian Negara/Daerah/Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 17**

- (1) Penggantian kerugian Negara/Daerah/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal tidak ada perkembangan penyelesaian penggantian kerugian Negara/Daerah/Desa Bupati dapat merekomendasikan hasil audit investigatif ke aparat penegak hukum untuk di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Pembiayaan untuk pelaksanaan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dalam Peraturan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka	
CAKUPAN HUKUM	

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABIS HUKUM	

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 37 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

1. UMUM

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi kolusi dan nepotisme, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu disusun Pedoman Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
WAKIL	

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a. berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;

Huruf b. berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;

Huruf c. yaitu berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi;

huruf d. yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku;

huruf e. berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (*intent*);

huruf f. berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian



(concealment), dan pengkonversian (conversion)  
hasil penyimpangan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>F</i>
ASSISTEN	



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan ekspose internal adalah pemaparan atas pelaksanaan hasil audit investigatif yang telah/sedang dilakukan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat terkait untuk mendapatkan masukan dan atau saran perbaikan sehingga dapat terjaganya mutu dan kualitas laporan hasil audit.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ekspose eksternal adalah pemaparan kepada pihak obyek pemeriksaan agar dapat diketahui atas substansi temuan hasil audit investigatif yang telah dilakukan oleh tim audit.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14




Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka.	

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 37

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUMAN	